

## Korelasi Perilaku dan Kompetensi Wajib Pajak dengan Aplikasi *Self Assessment*

Suratno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

### INFO ARTIKEL

#### **JEL Classification:**

H26

#### **Keywords:**

*personal taxpayer attitudes, competencies personal taxpayers, personal tax payers education, self-assessment application.*

### A B S T R A C T

*This study aims to describe the relationship between competences and behaviour taxpayer with self-assessment application, to be able to provide input or submit to academia, regulatory research, practitioners, and the tax office for the application of self-assessment of personal taxpayers in West Jakarta can go well as planned government. The research was conducted by 30 survey respondents directly to the pre survey and 100 respondents currently using a survey questionnaire that contains a list of questions about the instrument under study. Respondents surveyed were private taxpayers who are registered and living in West Jakarta. Who did the calculation, payment, and reporting of the tax itself. The results of this study indicate that: (1) personal taxpayer attitudes positive significant with self-assessment application, (2) educate taxpayers personal positive significant with self-assessment application, (3) personal competence taxpayer positive significant with self-assessment application, and (4) attitudes, competencies, and personal taxpayer education together positive significant with self-assessment application.*

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kompetensi dan perilaku wajib pajak dengan aplikasi penilaian mandiri, untuk dapat memberikan masukan atau menyampaikan kepada akademisi, peraturan penelitian, praktisi, dan kantor pajak untuk penerapan *self-assessment* terhadap wajib pajak pribadi di Barat. Jakarta bisa berjalan dengan baik seperti yang direncanakan pemerintah. Penelitian dilakukan oleh 30 responden survei langsung ke survei pra dan 100 responden saat ini menggunakan kuesioner survei yang berisi daftar pertanyaan tentang instrumen yang diteliti. Responden yang disurvei adalah wajib pajak swasta yang terdaftar dan tinggal di Jakarta Barat. Siapa yang melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sikap wajib pajak pribadi yang signifikan signifikan dengan aplikasi penilaian sendiri, (2) mendidik pembayar pajak pribadi positif signifikan dengan aplikasi penilaian sendiri, (3) kompetensi pribadi wajib pajak yang positif signifikan dengan aplikasi penilaian sendiri, Dan (4) sikap, kompetensi, dan pendidikan wajib pajak secara bersama-sama positif signifikan dengan aplikasi penilaian sendiri.

\*Email Korespondensi: <sup>1</sup>soeratno\_54@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah menjadi Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan sistem perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terhutang, dan melaporkan kepada kantor pajak (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih praktis, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Banyak permasalahan yang timbul dalam penerapan *self assessment*. Fakta itu bisa dilihat dari wajib pajak orang pribadi yang menyerahkan SPT ditahun 2011 hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak dalam implementasi *self-assesment* masih belum memadai (Pangestu dan Rusmana, 2011). Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya sesuai dengan data yang sudah terkumpul per 16 April 2012, terdapat 8,7 juta atau meningkat 0,2 juta dari tahun sebelumnya.

Penerapan *self assesment* pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena walaupun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat

diberi predikat wajib pajak patuh.

Beberapa riset sebelumnya terkait self assessment dan kepatuhan antara lain dilakukan oleh Farmila (2014) dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai terhadap penerimaan pajak (Farmila, 2014). *Self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion (Friskianti dan Handayani). Syahril (2013) juga melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian tersebut pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi

## 2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, pada suatu model matematika. *Self* adalah apa yang manusia rasakan didalam dirinya. Didalam *self* terdapat dua bagian yaitu, *ideal self* dan *reality self*. *Ideal self* adalah diri yang diharapkan individu, sedangkan *reality self* adalah kenyataan yang ada pada diri individual, yaitu suatu keadaan yang ada pada diri individu. *Assessment* adalah suatu proses pengukuran atau penaksiran atas suatu nilai berdasarkan fakta yang ada. Oleh karena itu sistem *self assessment* adalah sistem perpajakan di Indonesia yang mengharuskan semua Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assesment* mengajarkan masyarakat atau wajib pajak untuk terbiasa mandiri dan lebih terbuka dalam hal perpajakan. Ciri-ciri dari sistem *self assessment* yaitu, (1) melaporkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP, (2) menghitung sendiri pajak terutang, (3) membayar sendiri pajak terutang, dan (4) melaporkan sendiri pajak terutang ke Kantor

Pajak Pratama.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Berbeda dengan penelitian Hidayat & Nugroho (2010) menemukan bahwa pengaruh sikap, norma subyektif, dan *perceived behavioral control* terhadap niat untuk tidak patuh pajak tidak signifikan, sedangkan Pangestu dan Rusmana (2012) menyatakan bahwa niat mempengaruhi perilaku ketidak-patuhan pajak secara signifikan. Didasarkan pada kajian teori dan studi empiris diatas dapat formulasikan hipotesis alternatif pertama berikut ini.

Ha<sub>1</sub> ; *Perilaku sikap berkorelai positif dengan penerapan aplikasi self-asesment.*

Sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang memiliki usahakurangmemiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas yang bisa mengerti peraturan perpajakan. Utami, dkk., (2012) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak. Berdasarkan konsep dan kajian teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis alternatif dua berikut ini.

Ha<sub>2</sub> : *Edukasi pemahaman berkorelasi positif dengan penerapan aplikasi self-asesment wajib pajak.*

Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, maka akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami,

dkk., 2012). Wajib pajak yang setiap tahun menyerahkan SPT tepat pada waktunya dapat dikategorikan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan memahami dan melaksanakan kewajiban membayar pajak melalui aplikasi *self-asesment*. Sikap wajib pajak merupakan faktor internal yang ada didalam diri wajib pajak yang mempengaruhi penerapan *selfassessment*. Karena sikap menyangkut diri wajib pajak secara langsung yang memberikan kemauan atau niat dalam melaksanakan *self assessment*. Ketika seorang wajib pajak memiliki niat positif patuh terhadap penerapan *self assessment* maka penerapan *self assessment* itu akan berjalan sesuai apa yang seharusnya. Jika sebaliknya, maka penerapan *self assessment* itu akan terganggu dengan niat karena sikap yang tidak peduli terhadap perpajakan. Seperti yang sudah diteliti oleh Agustina (2010) bahwa kemungkinan (*probability*) wajib pajak pribadi menginginkan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya, pemanfaatan pajak yang tidak transparan dan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan memberikan suatu motif, pembawaan, konsep diri, dan keterampilan dalam penerapan aplikasi *self assessment*, sehingga penerapan aplikasi *self assessment* akan berjalan dengan baik.

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang sudah diuraikan diatas, maka akan terjadi sebaliknya yang mengakibatkan pengaruh terhadap penerapan *self assessment*. Utami, dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Didasarkan pada pemikiran dan penelitian tersebut, dapat rumuskan hipotesis alternatif tiga berikut ini.

Ha<sub>3</sub> ; *Kompetensi wajib pajak berhubungan positif dengan penerapan aplikasi self-asesment.*

Edukasi wajib pajak dapat dilihat dari penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau intuisi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*). Jika

wajib pajak mampu mendapatkan praktik belajar mengenai perajakan melalui seminar dan siaran-siaran televisi yang menambah edukasi, maka tidak menutup kemungkinan penerapan *self assessment* akan berjalan dengan baik. Sistem *self assessment* memerlukan kemampuan dari diri masing-masing wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya, Supriyati & Hidayati (2008) menyatakan bahwa berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

Sikap, kompetensi, dan edukasi wajib pajak pribadi saling berpengaruh secara bersamaan terhadap penerapan *self assessment* karena jika sikap seorang wajib pajak kurang baik tidak tertib terhadap administrasi perpajakan walaupun wajib pajak tersebut sudah memiliki kemampuan memahami perpajak dalam dirinya, maka penerapan *self assessment* akan diabaikan oleh wajib pajak atau dengan kata lain wajib pajak tersebut tidak akan mematuhi perpajakan. Tetapi jika wajib pajak memiliki sikap dengan itikad yang baik, memiliki pengetahuan tentang pajak dan selalu tahu mengenai peraturannya pajak terbaru, maka penerapan *self assessment* akan selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan beberapa penelitian perpajakan dan ketentuan tentang *self-assesment*, dapat diformulasikan hipotesis alternatif empat berikut ini.

Ha<sub>4</sub> : *Secara simultan, perilaku sikap, edukasi dan pemahaman serta kompetensi berhubungan positif dengan penerapan aplikasi self-assesment.*

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan melalui penyebaran kuesioner

langsung kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* sebanyak 100 responden mengacu kepada *quota sampling*. Adapun kriteria- kriteria sebagai berikut : (1) orang pribadi yang memiliki NPWP yang disebut wajib pajak orang pribadi, (2) wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat, (3) orang pribadi yang menghitung, membayar, melaporkan pajaknya sendiri dan tidak diwakili oleh siapapun dan (4) berkerja pada bidang perpajakan sebagai fiskus.

Kuesioner disebar sebanyak 100 kuesioner dan tidak ada yang tidak kembali atau dengan kata lain semua kuesioner yang disebar secara langsung kembali sebanyak 100 kuesioner. Tingkat pengembalian (*response rate*) yang diperoleh adalah 100%. Hal ini dikarenakan peneliti menemui responden secara langsung dan responden mengisinya langsung dihadapan peneliti.

Metode analisis yang akan digunakan untuk pengujian dan pembuktian hipotesis adalah analisis kuantitatif menggunakan model persamaan regresi linear. Regresi linear adalah merupakan peramalan yang dilaksanakan melalui teknik statistik (alat analisis) yang digunakan untuk meramalkan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain melalui persamaan garis regresi. Metode analisis ini antara lain menggunakan analisis statistika deskriptif melalui analisis regresi linear berganda, uji kualitas data, pengujian hipotesis, dan pengujian asumsi klasik.

### 4. Analisis Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian validitas atas semua instrument penelitian menunjukkan 32 instrument valid dan dari 40 instrument yang dipertanyakan dalam kuesioner yang dihat hasilnya pada *item-total statistics*. Hasil pengujian reliabilitas atas semua instrument penelitian dihasilkan data yang reliabel karena *cronbach's alpha* instrument kuesioner adalah 0,926.

Deskripsi variabel sikap dengan jumlah data sebanyak 100 responden mempunyai nilai persentase rata-rata sebesar 3,86 dengan nilai minimal sebesar 3,00 dan maksimal 4,80 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,35. Hasil dari variabel kompetensi dengan jumlah data sebanyak 100 mempunyai nilai persentase rata-rata sebesar 4,00 dengan nilai minimal sebesar 3,00 dan maksimal 4,86 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,33. Hasil variabel edukasi menunjukkan jumlah data sebanyak 100 mempunyai nilai persentase rata-rata sebesar 3,95 dengan nilai minimal sebesar 3,00 dan maksimal 4,82 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,39. Hasil dari variabel penerapan *self assessment* dengan jumlah data sebanyak 100 mempunyai nilai persentase rata-rata sebesar 3,96 dengan nilai minimal sebesar 3,00 dan maksimal 4,78 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,31.

Uji normalitas pengaruh sikap wajib pajak orang pribadi, kompetensi wajib pajak orang pribadi, dan edukasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *self assessment* menunjukkan bahwa distribusi data penerapan *self assessment* adalah berdistribusi normal, sehingga model persamaan regresi berganda ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini dapat dilihat dari kurva normal *P-Plot of Regression Standardized Residual* yang menunjukkan penyebaran titik atau data disekitar garis normal (lampiran).

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari variabel yang diuji untuk variabel sikap sebesar 2,03; kompetensi sebesar 2,26; dan edukasi sebesar 1,73. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai VIF variabel sikap, kompetensi, dan edukasi < 5. Dan nilai tolerance masing-masing

variabel menunjukkan sikap sebesar 0,49; kompetensi 0,44; dan edukasi 0,58 menunjukkan hasil >0,05. Hasil perhitungan nilai VIF & tolerance dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut. Berdasarkan grafik scatterplot diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y meskipun ada beberapa yang sejajar. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil ini dipertegas dengan uji statistik berupa uji *Glejser*. Hasil uji yang ditampilkan pada lampiran menunjukkan bahwa semua variabel independen diatas tingkat penerapan *self assessment* 0,05 dan probabilitas signifikansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan pengujian ini bebas heteroskedastisitas.

Pengujian model penelitian dilakukan dengan Uji koefisien determinasi dan Uji F. Hipotesis penelitian diuji dengan uji t. Rangkuman hasil pengujian tampak sebagaimana tabel 1. Berdasarkan hasil uji regresi, berikut adalah persamaan regresi hasil pengujian.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,509 + 0,211X_1 + 0,240X_2 + 0,171X_3 + e$$

Konstanta sebesar 1,509 menyatakan bahwa jika secara matematika sikap wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ), kompetensi wajib pajak orang pribadi ( $X_2$ ), dan edukasi wajib pajak orang pribadi ( $X_3$ ) mempunyai nilai 0, maka nilai dari penerapan *self assessment* (Y) akan naik sebesar 1,509. Koefisien regresi sikap wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) sebesar 0,211 menyatakan bahwa setiap penambahan sikap wajib pajak orang pri-

**Tabel 1. Hasil Pengujian**

Keterangan	B	Std. Error	t-hitung	Sig.
Sikap_X1	,211	,103	2,052	,043
Kompetensi_X2	,240	,113	2,131	,036
Edukasi_X3	,171	,084	2,042	,044
Constant	1,509	,322		
R-Square	0,615			
Adjusted R-Square	0,359			
F-hitung	19,514			
Sig. F	0.000			

badi, maka akan meningkatkan nilai penerapan *self assessment* (Y) sebesar 0,211. Koefisien regresi kompetensi wajib pajak orang pribadi ( $X_2$ ) sebesar 0,240 menyatakan bahwa setiap penambahan kompetensi wajib pajak orang pribadi, maka akan meningkatkan nilai penerapan *self assessment* (Y) sebesar 0,240. Koefisien regresi edukasi wajib pajak orang pribadi ( $X_3$ ) sebesar 0,171 menyatakan bahwa setiap penambahan edukasi wajib pajak orang pribadi, maka akan meningkatkan nilai penerapan *self assessment* (Y) sebesar 0,171. Nilai penerapan *self assessment* (Y) dapat dilihat pada tabel *Casewise Diagnostics* (kolom *Predicted Value*) pada lampiran. Hasil Residual (*unstandardized residual*) adalah selisih antara penerapan *self assessment* (Y) dengan Std. Residual (*standardized residual*) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi dimana nilai pada kolom tersebut jika semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi.

Berdasarkan tabel *Model Summary* pada lampiran, diperoleh angka R sebesar 0,615. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara sikap, kompetensi, dan edukasi terhadap penerapan *self assessment*.

Berdasarkan hasil *output model summary* pada lampiran, besarnya *adjust R<sup>2</sup>* (koefisien determinasi) adalah 0,359. Nilai ini menunjukkan bahwa 35,9% faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *self assessment* adalah sikap wajib pajak pribadi, kompetensi wajib pajak pribadi, edukasi wajib pajak pribadi, sedangkan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

*Standard Error of Estimate* (SEE) 0,248 apabila dibandingkan dengan *standard deviation* pada lampiran, variabel dependen penerapan *self assessment* menunjukkan hasil sebesar 0,310 dan dinyatakan model regresi tersebut sangat baik. Sebagai pedoman jika *standart error of the estimate* kurang dari standar deviasi penerapan Y, maka model regresi semakin baik dalam

memprediksi nilai Y (Dwi Priyanto, 2008).

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau *F test* seperti yang ditampilkan pada lampiran diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 19,514 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerapan *self assessment* atau dapat dikatakan sikap, kompetensi, dan edukasi wajib pajak pribadi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *self assessment*.

Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil ini, peneliti akan menjelaskan bahwa: sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *self assessment* (Y) terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai signifikan 0,04 dan  $t_{hitung} 2,052 > t_{tabel} 1,985$ , kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *self assessment* terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai signifikan 0,03 dan  $t_{hitung} 2,131 > t_{tabel} 1,985$ , dan begitu juga dengan edukasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *self assessment* terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai signifikan 0,04 dan  $t_{hitung} 2,042 > t_{tabel} 1,985$ .

### **Korelasi antara Sikap dengan Penerapan aplikasi *Self Assessment***

Hipotesis pertama menyatakan bahwa sikap berkorelasi positif dan signifikan dengan penerapan aplikasi *self assessment*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sikap berkorelasi positif dan signifikan dengan penerapan aplikasi *self assessment*. Semakin tinggi sikap seorang wajib pajak pribadi akan menghasilkan niat wajib pajak pribadi untuk patuh dan melaksanakan perpajakan dengan menerapkan *self assessment* dengan baik dan benar. Jika sebaliknya dengan rendahnya sikap seorang wajib pajak, maka akan mempengaruhi niat untuk patuh seorang wajib pajak terhadap penerapan *self assessment*.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Rusmana (2011) bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk patuh. Niat seseorang dapat diwujudkan

dalam perilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendala yang nyata di lapangan.

### **Korelasi Kompetensi dengan Penerapan aplikasi *Self Assessment***

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetensi berkorelasi positif dan signifikan dengan penerapan *self assessment*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kompetensi berkorelasi positif dan signifikan dengan penerapan aplikasi *self assessment*. Kita menyadari bahwa wajib pajak pribadi yang memiliki kompetensi yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk melakukan *self assessment* dengan benar, karena wajib pajak pribadi memiliki pengetahuan dan mengerti setiap peraturan yang ada dalam perpajakan. Ketika wajib pajak pribadi sudah paham dalam perpajakan, akan membantu dalam proses perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Jika wajib pajak pribadi sudah mengerti cara perhitungan dan pengisian SPT maka wajib pajak pribadi sudah melakukan penerapan *self assessment* dan mematuhi aturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Utami, dkk (2012) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak pun dapat mematuhi aturan perpajakan.

### **Korelasi Edukasi dengan Penerapan aplikasi *Self Assessment***

Hipotesis kedua menyatakan bahwa edukasi berkorelasi positif signifikan dengan penerapan aplikasi *self assessment*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa edukasi berkorelasi positif signifikan dengan penerapan aplikasi *self assessment*. Wajib pajak pribadi yang memiliki edukasi yang baik akan mendorong pemikiran logis wajib pajak pribadi untuk patuh karena sudah memahami apa yang harus dilakukan dalam penerapan aplikasi *self assessment* sehingga memudahkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT pajak pribadi secara konsisten ke kantor pajak. Jika edukasi wajib pajak rendah akan terjadi

sebaliknya, dimana penerapan *self assessment* wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

Hasil hipotesis ini sesuai dengan pendapat Supriyati & Hidayati (2008) bahwa berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

## **5. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian**

Dari pengolahan data dan analisis pembahasan, disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah memahami tentang kewajibannya untuk melakukan administrasi perpajakan sesuai dengan penerapan *self assessment* di Indonesia. Semakin baik sikap wajib pajak orang pribadi maka akan membentuk niat yang baik untuk taat dalam penerapan *self assessment* yang sudah diterapkan, karena dalam penerapan *self assessment* pemerintah telah memberikan semua kuasa kepada wajib pajak untuk melaksanakannya.

Wajib pajak pribadi sudah lebih berkompeten dalam bidang perpajakan untuk lebih memahami peraturan-peraturan terbaru dalam perpajakan agar wajib pajak selalu mengetahui semua informasi terbaru dari perubahan-perubahan perpajakan dan membantu memberikan pelaksanaan *self assessment* yang baik. Dengan mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, wajib pajak lebih terbantu untuk pengisian maupun perhitungan SPT pajak.

Wajib pajak pribadi mengerti perpajakan di Indonesia dengan adanya penerapan aplikasi *self assessment*, sehingga responden mempelajari pajak saat masih sekolah maupun di perguruan tinggi, hal ini mempermudah responden untuk

melaksanakan perpajakan dengan tertib dan baik tanpa ada pelanggaran dan dikenakan sanksi. Penerapan aplikasi *self assessment* merupakan hasil dari kemauan dan niat dari diri setiap wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor dan diantaranya adalah sikap, kompetensi, dan edukasi setiap wajib pajak. Kepatuhan ini dihasilkan dari niat karena wajib pajak sudah mengerti dan mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak maupun cara pengisian SPT, hal ini dikarenakan kompetensi dan edukasi wajib pajak orang pribadi terhadap penguasaan perpajakan sudah cukup baik. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi tidak merasa berkeberatan untuk melaksanakan perpajakan dan sikap dari wajib pajak akan selalu patuh terhadap pelaksanaan aplikasi *self assessment*.

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai analisis terhadap penerapan aplikasi *self assessment* studi kasus pada wajib pajak pribadi di KPP Jakarta Barat, direkomendasikan bagi akademisi, diharapkan sumbangan pemikiran bagi akademisi dengan memasukkan topik pembahasan pada suatu acara perkuliahan mengenai Perpajakan sehingga para akademisi dapat lebih memahami tentang faktor-faktor yang ada pada diri wajib pajak pribadi yang memiliki fungsi penting dengan adanya penerapan *self assessment*.

Bagi peneliti berikutnya, diharapkan bahwa penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut lagi untuk mengetahui lebih luas lagi dengan menambah atau mengganti sampel penelitian bukan hanya dari wajib pajak pribadi, tetapi dapat dilakukan kepada wajib pajak badan. Serta menggunakan teori-teori baru yang telah teruji kebenarannya dalam melakukan penelitian

Bagi Praktisi, diharapkan setelah mengetahui bagaimana persepsi mengenai wajib pajak pribadi tentang penerapan *self assessment*. Sebaiknya para praktisi lebih banyak lagi mempertimbangkan apa yang harusnya dilakukan dalam melaksanakan ketertiban perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Sehingga diharapkan para praktisi akan lebih memiliki minat untuk memberikan masukan dalam menertibkan pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak, juga diharapkan untuk lebih mendorong wajib pajak pribadi agar dapat melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan dengan tertib dan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai perkembangan perpajakan baik peraturan-peraturan baru kepada wajib pajak pribadi.

## Daftar Rujukan

- Agustina, Farisya Widya, (2010), Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kewajiban Moral terhadap Tindakan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Serpong, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Farmila, R. A. (2014). *Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau).
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).543-552.
- Harisnani, Ade Siti. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Purwokerto). Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan)
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2011). Studi empiris Theory of Planned Behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), pp-82.
- Miladia, N., (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).



- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa. *Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto*.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyati & Hidayati, N. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol.7 No.1 Mei 2008 hal 41-50*.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi, 1(2)*.
- Utami, S.R., Noorida, A.A, Soerono. (2012). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin